



PUTUSAN

Nomor 882/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Jhoni Pranata Ambarita Als Jhoni; |
| 2. Tempat lahir | : Samosir; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Th/26 Juni 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : RT 002 RW 000 Kelurahan Limbung Tembesi
Kecamatan Bathin VIII Kabupaten
Sarolangun / AFD IV PT. Padasa Kalda Desa
Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan
Hulu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : SMP (tamat); |

Terdakwa I ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kabun pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa I ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 882/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Fery Febriyanto Als Fery;**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik Bengkel;
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa II ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kabun pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa II ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 882/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 882/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 24 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 882/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu No. Reg. perkara PDM- 178/PRP/10/2024, tanggal 25 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JHONI PRANATA AMBARITA Als JHONI** dan Terdakwa II **FERY FEBRIYANTO Als FERY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I **JHONI PRANATA AMBARITA Als JHONI** dan Terdakwa II **FERY FEBRIYANTO Als FERY** oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 882/PID.SUS/2024/PT PBR



3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **JHONI PRANATA AMBARITA Als JHONI** Terdakwa II **FERY FEBRIYANTO Als FERY** masing-masing selama **6 (Enam) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotikajenis sabu-sabu
 - 1(satu) unit handphone vivo warna biru tua;
 - 1 (satu) unit handphone realme warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna abu – abu tanpa nopol**Dirampas untuk negara**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 471/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Jhoni Pranata Ambarita Als Jhoni** dan Terdakwa II. **Fery Febriyanto Als Fery** tersebut tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primar Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Jhoni Pranata Ambarita Als Jhoni** dan Terdakwa II. **Fery Febriyanto Als Fery** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman***" sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Jhoni Pranata Ambarita Als Jhoni** dan Terdakwa II. **Fery Febriyanto Als Fery** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 882/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama

6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1(satu) unit handphone vivo warna biru tua;
 - 1 (satu) unit handphone realme warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna abu – abu tanpa nopol

Dirampas untuk negara

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 471/Pid.Sus/2024/PN Prp Jo Nomor 95/Akta Pid.Sus/2024/PN Prp yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 471/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Desember 2024;

Membaca *Re/aas* Pemberitahuan Permintaan Banding, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 20 Desember 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masing-masing tanggal 18 Desember 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 882/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini yang menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan pada pokoknya dari fakta-fakta hukum yang terungkap Para Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Primair, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya memutuskan Para Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimal khusus dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 16 Desember 2024 dan mengadili sendiri memutus sesuai tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 403/Pid.B/2024/PN Prp, tanggal 25 November 2024;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan para terdakwa :
 1. Menyatakan Terdakwa I JHONI PRANATA AMBARITA Als JHONI dan Terdakwa II FERY FEBRIYANTO Als FERY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 882/PID.SUS/2024/PT PBR



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa I JHONI PRANATA AMBARITA Als JHONI dan Terdakwa II FERY FEBRIYANTO Als FERY oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I JHONI PRANATA AMBARITA Als JHONI Terdakwa II FERY FEBRIYANTO Als FERY masing-masing selama 6 (Enam) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket nakrotika jenis shabu
 - 1(satu) unit handphone vivo warna biru tua;
 - 1 (satu) unit handphone realme warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna abu – abu tanpa nopolDirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sampai saat perkara aquo diperiksa oleh Pengadilan Tinggi, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 471/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Desember 2024 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, baik mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penerapan hukumnya maupun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan pertimbangan bahwa Para Terdakwa

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 882/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti menguasai narkoba golongan I jenis sabu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana berat bersihnya hanya 0,07 gram (relative sedikit);

Menimbang, terungkap di persidangan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Sugianto dengan tujuan untuk dipakai dimana sebelumnya Para Terdakwa merakit alat hisap (bong) dari botol plastic dipasang pipet plastic yang dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah yaitu satu pipet untuk menghisap dan satu pipet lagi untuk kaca pirex yang berisi sabu-sabu lalu dibakar dengan mancis, kemudian Para Terdakwa menghisap asap pembakaran sabu-sabu secara berulang kali sampai sabu tersebut habis, adanya fakta hasil urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamine dan Para Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga dengan demikian sudah tepat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang mengatur Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, namun bila berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan ancaman pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 471/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan dan sekali gus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding dari Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 882/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 471/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh kami Dedy Hermawan, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, , putusan diucapkan dalam sidang

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 882/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Juslak A. L. Balukh, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

t.t.d

RAMSES PASARIBU, S.H., M.H.

t.t.d

Hj. DAHMIWIRDA D, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

JUSLAK A. L. BALUKH, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 882/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)